

# Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga



**DINAS SOSIAL P3AP2KB  
KOTA MALANG**



Oleh:

**Sri Wahyuningsih, SH.,MPd.**

**Ketua WCC Dian Mutiara, Dosen FHUB**

**Sekolah Paralegal untuk Satgas PPKS Universitas**

**Tribhuwana Tunggadewi**

**23 September 2023**

# Happy Family



# Pengantar

- Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan/ UU No. 1 Tahun 1974). Yang telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019.
- Pasal 2 (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Substansi Materi

- I. Pengertian, dan unsur-unsur KDRT
- II. Ruang lingkup RT dan cakupan KDRT
- III. Jenis dan sanksi KDRT
- IV. Bimtek Pencegahan dan Penanganan KDRT
- V. Tindak Lanjut (TL)

# I. Pengertian dan unsur-unsur KDRT

- **1.1. Pengertian KDRT:** Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pengertian KDRT setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- **1.2. Unsur-unsur KDRT:**
  - 1.2.1.. Unsur subyektif: setiap perbuatan (adanya orang yang melakukan perbuatan tersebut);
  - 1.2.2. Unsur obyektif: perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan;
  - 1.2.3. Cara: setiap perbuatan; ancaman untuk melakukan perbuatan; pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan;
  - 1.2.4. Sifat: melawan hukum.

# II Ruang lingkup RT dan cakupan KDRT

## 2.1. Lingkup Rumah Tangga:

- a. suami, isteri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

## • 2.2. Cakupan KDRT:

- 1. KDRT fisik;
- 2. KDRT Psikis;
- 3. KDRT Seksual dan
- 4. KDRT Penelantaran Rumah Tangga

# III. Jenis dan sanksi pidana KDRT

- **3.1. KDRT Fisik dan sanksi pidana:**
- Psl. 44 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT (PKDRT):
- (1). KDRT fisik, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-
- (2). KDRT fisik berakibat jatuh sakit/luka berat, dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak RP. 30 juta;
- (3). KDRT fisik berakibat matinya korban, dipidana penjara 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45. juta;
- (4). KDRT fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5 jua.

# KDRT Fisik



## 3.2. KDRT Psikis dan sanksi pidana

- **Pasal 45 UU No. 23/2004 tentang PKDRT:**
- (1). KDRT psikis diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 9.000.000,-
- (2). KDRT psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan unyuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,-

# KDRT Psikis



## 3.3.KDRT Seksual dan sanksi pidana

- **Pasal 46 UU No. 23/2004 tentang PKDRT Seksual:**
- Pemaksaan hubungan seksual dengan orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut diancam dengan pidana penjara 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,-
- **Pasal 47 UU Nomendapat luka 23/2004 PKDRT:** pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangganya dengan orang lain, dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau dengan denda paling sedikit Rp. 12 juta dan paling lama Rp. 300 juta.
- **Pasal 48 UU PKDRT: apabila KDRT pasal 46 dan 47** mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan dipidana paling sedikit Rp. 5 juta dan paling lama Rp. 25 juta atau denda paling banyak Rp. 500 juta..

# KDRT Seksual



## **3.4. KDRT Penelantaran rumah tangga dan sanksi pidana**

- Pasal 49 UU PKDRT dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta, bagi orang yang menelantarkan anggota rumah tangganya.
- Pasal 50 UU PKDRT, selain ketentuan pasal 49, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tersebut.

# KDRT Penelantaran Rumah Tangga



# Masa Pandemi Covid 19



**FIRED**



# KDRT yang terutama melanggar Hukum Perdata

- Kasus KDRT terkait:
  - 1. Gugat perceraian;
  - 2. Rebutan (pengasuhan) Anak;
  - 3. Pengabaian asuhan Anak;
  - 4. Warisan; dll.

# **KDRT yang terutama melanggar Hukum Pidana**

- 1. Kasus KDRT fisik;
- 2. Kasus KDRT psikis;
- 3. Kasus KDRT seksual; dan
- 4. Kasus KDRT Penelantaran Rumah Tangga.


# **KDRT yang melanggar hk. Perdata dan Hk. Pidana**

- Kasus KDRT yang melanggar hk. Perdata dan sekaligus melanggar Hk. Pidana.
- Contoh: KDRT yang menyangkut hutang ke pihak ketiga dan anggota Rumah Tangga tidak dapat membayar, diikuti pula KDRT fisik, psikis dan atau seksual terhadap istri atau suami yang terlibat pada hutang terhadap pihak ketiga tersebut.

# IV. Bimtek Pencegahan dan Penanganan KDRT

- 4.1. Bimtek Pencegahan KDRT:
- 1. Penciptaan Ruang Aman:
  - a. berupa tempat tinggal atau bangunan yang aman;
  - b. memberikan perangai yang memberi rasa aman;
  - C. memberikan tauladan tentang cara pandang kita kepada subyek atau anggota rumah tangga dan anggota masyarakat yang berperspektif Hak Asasi Manusia atau berperspektif gender.


## 4.2. Bimtek Penanganan KDRT



# V. Tindak Lanjut

- **5.1. Membentuk Keluarga dan masyarakat sadar hukum**
- Siapa saja termasuk kita wajib menjadi aktor perubahan agar rumah tangga sebagai unit terkecil yang seharusnya didasari oleh kasih sayang tersebut dapat menjadi contoh unit terkecil yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Kita dapat mengoptimalkan profesi kita masing-masing.
- Mengingat kesan masyarakat terhadap hukum masih belum menyeluruh, bahkan terkesan aspek negatifnya, bahwa lewat jalur hukum itu mahal, lama, ribet, berbelit-belit, dapat mencemarkan nama baik keluarga, masih dinilai membuka aib pelaku dan keluarga, maka banyak korban yang memilih diam, tidak berani speak up, **baru kemudian disadari bahkan menempuh jalur hukum, terutama bagi mayoritas perempuan, akan mendapatkan hak-hak konstitusionalnya secara maksimal.**

## 5.2. Membentuk Koalisi Pendamping Perempuan Korban KDRT



# Contoh BAP WCC



Women's Crisis Center Dian Mutiara  
 Jl. Jombang IIIA/01 Malang 65115  
 Telp. 082245175700, wecdianmutiara@gmail.com

## BERITA ACARA PROSES PENDAMPINGAN

No Reg: /Baru/Lanjutan

### I. Rujukan / Bukan Rujukan\*

- a. Terima rujukan dari :  
 b. Akan di rujuk ke :

### II. Identitas Pelapor yang bukan korban:

Nama: \_\_\_\_\_ Nomor Hp : \_\_\_\_\_  
 Alamat: \_\_\_\_\_ Hubungan Pelapor - Korban: \_\_\_\_\_

### III. Identitas Korban dan Pelaku:

No	Identitas	Korban	Pelaku
1.	Nama		
2.	Nama Alias/ Panggilan		
3.	Nama Ibu		
4.	Tempat, Tanggal lahir		
5.	Umur		
6.	Pendidikan		
7.	Pekerjaan		
8.	Alamat		
9.	Agama* (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dll)		
10.	Disabilitas* (Fisik, Mental, Intelektual, Sensorik-parca indera, Ganda)		
11.	Nomor Hp		
12.	Hubungan korban dengan pelaku		
13.	Suku		
14.	Kewarganegaraan		
15.	Judul Kasus*: 1. KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) Fisik, Psikologis, Pemilantaran rumah tangga, Seksual 2. KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) Fisik, Psikis, Pemilantaran rumah tangga, Seksual 3. KS (Kekerasan Seksual) • pelecehan seksual, • eksploitasi seksual, • pemaksaan kontrasepsi, • pemaksaan aborsi, • perkosaan, • pemaksaan perkawinan, • pemaksaan pelacuran, • perbudakan seksual, • penyiksaan seksual, • KBGO (Cyber) 4. Lain-lain		

\* Pilih yang sesuai





V. Dampak yang dialami

1. Fisik : .....
2. Psikologis : .....
3. Ekonomi : .....

VI. Apa yang anda kehendaki setelah terjadinya kekerasan tersebut

.....

VII. Kekerasan yang terjadi melanggar pasal-pasal berapa dari UU tentang apa?

.....

Unsur-unsur kekerasannya:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Alat bukti yang ada:

- a. Saksi: .....
- b. Saksi Ahli: .....
- c. Surat: .....
- d. Petunjuk: .....
- e. Ket Tardakwa: .....

VIII. PemanganKonseling dari Psikolog dan/ Psikiater karena klien membutuhkan:

1. Bagaimana kondisi psikologis klien? .....
2. Apa perlu dilakukan Ya?? .....
3. Apa saran Psikolog dan / Psikiater? .....

IX. Rencana Tindak Lanjut:

1. ....
2. ....
3. ....

Malang, 2000

Konsultan Hukum

Konselor/ Psikolog

Paralegal:

Klien:

Nama:.....

Nama:.....

Nama:.....

Nama:.....

